



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 10 TAHUN 2012**

#### **T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 perlu disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**dan**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (3) Biro-Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  1. Biro Administrasi Pemerintahan;
  2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
  3. Biro Hukum;
  4. Biro Administrasi Pembangunan;
  5. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA;
  6. Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik;
  7. Biro Organisasi;
  8. Biro Umum.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biro Administrasi Pemerintahan terdiri dari :

1. Bagian Otonomi Daerah
  - a. Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara dan Legislatif;
  - b. Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Daerah;
  - c. Sub Bagian Penataan Daerah dan Pertanahan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah.
2. Bagian Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Umum
  - a. Sub Bagian Administrasi Wilayah dan Perbatasan;
  - b. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah;
  - c. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Umum.
3. Bagian Ketertiban
  - a. Sub Bagian Trantib dan Linmas;
  - b. Sub Bagian Administrasi Penanggulangan Bencana;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketertiban.

4. Bagian Kependudukan

- a. Sub Bagian Pendaftaran Penduduk;
- b. Sub Bagian Pencatatan Sipil;
- c. Sub Bagian Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Bagian Keagamaan

- a. Sub Bagian Bina Keagamaan;
- b. Sub Bagian Pendidikan Agama dan Sarana Keagamaan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keagamaan.

2. Bagian Kesejahteraan

- a. Sub Bagian Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba;
- b. Sub Bagian Sosial;
- c. Sub Bagian Pemukiman, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan.

3. Bagian Kemasyarakatan

- a. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kemasyarakatan.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.



4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) point 2 dan 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biro Hukum terdiri dari :

2. Bagian Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

- a. Sub Bagian Evaluasi ;  
b. Sub Bagian Klarifikasi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Evaluasi dan Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.

3. Bagian Bantuan Hukum

- a. Sub Bagian Sengketa Hukum;  
b. Sub Bagian Perlindungan HAM.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bantuan Hukum.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Biro Administrasi Pembangunan terdiri dari :

1. Bagian Program Pembangunan

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Program Pembangunan;  
b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi Kabupaten/Kota;  
c. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Program Pembangunan.

2. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- a. Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi;  
b. Sub Bagian Layanan Pengguna;  
c. Sub Bagian Informasi dan Teknologi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

3. Bagian Pengendalian Pembangunan

- a. Sub Bagian Pengolahan Data;  
b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;  
c. Sub Bagian Pelaporan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan.

4. Bagian Unit Layanan Pengadaan
  - a. Sub Bagian Barang, Jasa dan Jasa Lainnya;
  - b. Sub Bagian Konsultansi dan Konstruksi;
  - c. Sub Bagian Konsultasi Sanggah.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Biro Administrasi Perekonomian dan SDA terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian
  - a. Sub Bagian Pengembangan Usaha;
  - b. Sub Bagian Pembinaan BUMD;
  - c. Sub Bagian Pengolahan Data Perekonomian.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

2. Bagian Sumber Daya Alam
  - a. Sub Bagian Sumber Daya Lahan;
  - b. Sub Bagian Sumber Daya Perairan;
  - c. Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Mineral.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam.

3. Bagian Promosi Daerah
  - a. Sub Bagian Investasi dan Penanaman Modal;
  - b. Sub Bagian Potensi Daerah;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Promosi Daerah.



7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :

1. Bagian Humas

- a. Sub Bagian Informasi;
- b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas.

2. Bagian Sandi dan Telekomunikasi

- a. Sub Bagian Sandi;
- b. Sub Bagian Telekomunikasi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

3. Bagian Data Elektronik

- a. Sub Bagian Pengolahan Data ;
- b. Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi;
- c. Sub Bagian Pemeliharaan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Data Elektronik.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

- a. Biro Organisasi;
- b. Biro Umum.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Biro Organisasi terdiri dari :

1. Bagian Kelembagaan

- a. Sub Bagian Analisis Jabatan;
- b. Sub Bagian Pembinaan dan Fasilitas Kab/Kota;
- c. Sub Bagian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

2. Bagian Tatalaksana

- a. Sub Bagian Standarisasi dan Prosedur;
- b. Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana.

3. Bagian Kinerja Organisasi

- a. Sub Bagian Pelayanan Publik;
- b. Sub Bagian Akuntabilitas;
- c. Sub Bagian Pembinaan Disiplin PNS.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kinerja Organisasi.

4. Bagian Kepegawaian

- a. Sub Bagian Mutasi PNS;
- b. Sub Bagian Pengembangan Karier;
- c. Sub Bagian Kesejahteraan PNS.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Organisasi.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Biro Umum terdiri dari :

1. Bagian Umum dan Rumah Tangga

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga.

2. Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.



Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

3. Bagian Perlengkapan

- a. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
- b. Sub Bagian Inventarisasi;
- c. Sub Bagian Pemanfaatan dan Penggudangan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

4. Bagian Protokol

- a. Sub Bagian Acara dan Upacara;
- b. Sub Bagian Protokol dan Tamu Pimpinan;
- c. Sub Bagian Administrasi Perjalanan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Protokol.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 14 Desember 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 14 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2012 NOMOR : 10